

# EFEKTIFITAS PENERAPAN NON-DISCLOSURE AGREEMENT DALAM MELINDUNGI RAHASIA DAGANG DI PERUSAHAAN PT. RADITYA DEWATA PERKASA PADA ERA DIGITALISASI

I Ayu Alit Maharani<sup>1</sup>, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [ayualitmaharani@gmail.com](mailto:ayualitmaharani@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [sukawatilanang@unmas.ac.id](mailto:sukawatilanang@unmas.ac.id)

| <b>Info Artikel</b>   | <b>Abstract</b>   |
|---|---|
| <p><b><i>The Effectiveness of Non-Disclosure Agreement Implementation in Protecting Trade Secrets at PT. Raditya Dewata Perkasa in the Digitalization Era</i></b></p> <p><b>Keywords : Non-Disclosure Agreement, Trade Secret, Digitalization</b></p> | <p><i>Trade secret protection has become crucial in the digitalization era, which increases the risk of information leakage, as experienced by PT. Raditya Dewata Perkasa with indications of infringement by former employees. This research aims to analyze the effectiveness of Non-Disclosure Agreement (NDA) implementation in protecting trade secrets within the company and to identify its inhibiting factors. The research method used is empirical, with sociological, anthropological, and psychological legal approaches. Data was collected through in-depth interviews, literature review, document analysis, and quantitative surveys, then analyzed qualitatively. The main findings indicate that NDA implementation is not yet fully effective. Although the NDA meets the requirements for a valid agreement and aligns with Law No. 30 of 2000, its scope is limited to management, leaving legal loopholes for operational employees. Furthermore, infrequent periodic socialization, low legal awareness among employees, and suboptimal digital security support facilities and internal oversight are significant impediments. External factors such as aggressive competition and the challenges of rapid digital information dissemination also weaken its effectiveness. The company tends to use a persuasive approach in initial resolutions but is prepared to pursue legal action if necessary.</i></p> |
|   | <b>Abstrak</b>  |
| <p><b>Efektifitas Penerapan Non-Disclosure Agreement Dalam Melindungi Rahasia Dagang Di Perusahaan Pt. Raditya Dewata</b></p>   | <p>Perlindungan rahasia dagang menjadi krusial di era digitalisasi yang meningkatkan risiko kebocoran informasi, seperti yang dialami PT. Raditya Dewata Perkasa dengan indikasi pelanggaran oleh mantan karyawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Non-Disclosure Agreement (NDA) dalam melindungi rahasia</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Perkasa Pada Era Digitalisasi</b></p> <p><b>Kata kunci: Non-Disclosure Agreement, Rahasia Dagang, Digitalisasi</b></p> | <p>dagang di perusahaan tersebut, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan psikologis hukum, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, analisis dokumen, dan survei kuantitatif, kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan NDA belum sepenuhnya efektif. Meskipun NDA memenuhi syarat sah perjanjian dan selaras dengan UU No. 30 Tahun 2000, cakupannya terbatas pada manajemen, meninggalkan celah hukum pada karyawan operasional. Selain itu, minimnya sosialisasi berkala, rendahnya kesadaran hukum karyawan, serta belum optimalnya sarana pendukung keamanan digital dan pengawasan internal menjadi penghambat signifikan. Faktor eksternal seperti persaingan agresif dan tantangan penyebaran informasi digital yang cepat juga memperlemah efektivitasnya. Perusahaan cenderung menggunakan pendekatan persuasif dalam penyelesaian awal, namun siap menempuh jalur hukum jika diperlukan.</p> |
|--|--|

## I. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat telah menjadikan dokumen dan informasi rahasia sebagai kekayaan intelektual krusial bagi perusahaan untuk menjaga daya saing di pasar global. Perlindungan terhadap informasi bisnis yang sensitif, seperti rahasia dagang, menjadi aspek vital dalam menjaga integritas dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dampak kerugian, baik material maupun immaterial, dapat terjadi di masa depan jika informasi ini tidak terlindungi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya intelektual untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusinya. Tujuannya adalah melindungi hak pencipta, mendorong inovasi, dan mengatur penggunaan karya intelektual. Rahasia dagang, sebagai salah satu bentuk HKI, berbeda karena perlindungannya didasarkan pada kontrak atau perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*) antara pemilik rahasia dagang dengan karyawan atau penerima lisensi, dan tidak perlu didaftarkan secara formal, melainkan perjanjian lisensinya yang wajib didaftarkan. Kekayaan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) - Berhubungan dengan inovasi dan invensi dalam bidang industri, yang mencakup paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang (*trade secrets/know-how*), serta desain tata letak sirkuit terpadu.
2. Hak Cipta (*Copyrights*) Memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti film, lukisan, novel, program komputer, dan tarian<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Insan Budi Maulana (Selanjutnya Disebutinsan Busi Maulana I), 2009, Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, hal 153.

Sebuah perusahaan dapat menyimpan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang, yaitu informasi yang bersifat tertutup karena memiliki nilai ekonomis dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, definisi rahasia dagang mencakup informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, memiliki nilai guna secara ekonomi dalam kegiatan usaha, serta dilindungi kerahasiaannya oleh pihak yang memiliki informasi tersebut<sup>2</sup>.

Tanpa perlindungan yang memadai, rahasia dagang rentan terhadap pembocoran atau pencurian, yang dapat merugikan perusahaan secara finansial dan reputasi, bahkan menyebabkan hilangnya daya saing. Digitalisasi telah meningkatkan volume data yang dikelola perusahaan, namun juga meningkatkan risiko kebocoran informasi akibat serangan siber, pencurian data, atau kebocoran internal. Kasus pelanggaran rahasia dagang di pengadilan, yang sering dilakukan oleh karyawan, menunjukkan urgensi perlindungan ini. Oleh karena itu, konsep NDA muncul sebagai solusi untuk menjaga kerahasiaan perusahaan.

PT. Raditya Dewata Perkasa, sebagai studi kasus, menghadapi situasi di mana mantan karyawan memulai usaha serupa dengan konsep dan data konsumen yang beririsan, serta tetap memperkenalkan diri sebagai perwakilan perusahaan. Indikasi kecurigaan ini mendorong pihak manajemen untuk membuat NDA pada pertengahan tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan NDA dalam melindungi rahasia dagang di PT. Raditya Dewata Perkasa pada era digitalisasi, menyoroti kesenjangan antara peraturan yang berlaku dan kasus di lapangan.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menganalisis kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang ada). Fokusnya adalah pada penerapan NDA atau Perjanjian Kerahasiaan yang tertulis untuk menjaga informasi asli dan rahasia perusahaan, dibandingkan dengan bagaimana NDA diterapkan di PT. Raditya Dewata Perkasa pada era digitalisasi saat ini.

### **1. Jenis Pendekatan:**

- a. Pendekatan Sosiologis Hukum: Digunakan untuk memahami hukum sebagai bagian dari fenomena sosial, meneliti bagaimana hukum diterapkan dan memengaruhi atau dipengaruhi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, menganalisis bagaimana penerapan NDA memengaruhi hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat, serta bagaimana norma sosial memengaruhi efektivitas perlindungan rahasia dagang.
- b. Pendekatan Antropologi Hukum: Meneliti hukum dalam kaitannya dengan budaya dan adat istiadat. Digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya perusahaan PT. Raditya Dewata Perkasa memengaruhi penerapan NDA dalam melindungi rahasia dagang, serta bagaimana elemen budaya organisasi dan adat perusahaan memengaruhi kepatuhan terhadap perjanjian hukum tersebut.
- c. Pendekatan Psikologi Hukum: Menekankan aspek psikologis individu atau kelompok yang terkait dengan hukum. Digunakan untuk menganalisis bagaimana pemahaman, motivasi, dan persepsi karyawan atau mitra bisnis

---

<sup>2</sup> Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang

terhadap NDA memengaruhi kepatuhan mereka dalam menjaga rahasia dagang perusahaan PT. Raditya Dewata Perkasa.

## 2. Sumber Data:

- 1) Data Primer: Diperoleh langsung dari narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan NDA di PT. Raditya Dewata Perkasa, meliputi:
  - a. Karyawan dan Manajemen Perusahaan (melalui wawancara terstruktur).
  - b. Ahli Hukum atau Konsultan Hukum (melalui wawancara).
- 2) Data Sekunder: Diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup dokumen hukum dan literatur yang relevan, terbagi menjadi:
  - a. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
  - b. Bahan Hukum Sekunder: Buku dan artikel tentang teori hukum kontrak, rahasia dagang, dan NDA, serta salinan NDA dan kebijakan internal PT. Raditya Dewata Perkasa.

## 3. Teknik Pengumpulan Data:

- 1) Wawancara Mendalam: Dilakukan secara terstruktur dan mendalam kepada karyawan, manajemen, dan ahli hukum.
- 2) Studi Kepustakaan: Menganalisis dokumen hukum, literatur akademik, dan dokumen perusahaan.
- 3) Analisis Dokumen: Menelaah NDA dan kebijakan terkait perusahaan.
- 4) Survei Kuantitatif: Menggunakan kuesioner terstruktur (20 pertanyaan) yang dibagi menjadi tiga bagian: Pemahaman terhadap NDA, Kepatuhan terhadap NDA, dan Faktor Penghambat dan Pendorong.

## 4. Teknik Analisis Data: Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengolah data primer dan sekunder. Data dari wawancara dan dokumen internal dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai pelaksanaan NDA. Langkah-langkahnya meliputi:

- 1) Pengelompokan Data: Data dikelompokkan berdasarkan tema utama (kepatuhan, kendala, dampak digital).
- 2) Interpretasi Data: Data dianalisis secara mendalam untuk memahami hubungan antara teori hukum dan fakta empiris di lapangan.

## III. PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dalam melindungi rahasia dagang di PT. Raditya Dewata Perkasa, serta peran manajemen dalam menghadapi tantangan digitalisasi, dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum, teori kerahasiaan, dan teori perjanjian. Hukum dikatakan efektif apabila sikap tindakan atau perilaku masyarakat menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum<sup>3</sup>. Perlindungan terhadap rahasia dagang merupakan aspek penting dalam menjaga daya saing dan keberlangsungan operasional perusahaan. PT. Raditya Dewata Perkasa menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerahasiaan informasi di tengah arus digitalisasi yang semakin masif. Penggunaan NDA diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap informasi yang bersifat sensitif. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan NDA dalam konteks PT. Raditya Dewata Perkasa, serta menilai sejauh mana perjanjian ini mampu melindungi rahasia dagang di era digital yang penuh tantangan.

---

<sup>3</sup> I Gusti Gede Mahendra Adi Putra, Ketut Sukawati Lanang P Perbawa, 2021, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made Surya Bhuana (Manager HRD, Informan 1), penerapan NDA di PT. Raditya Dewata Perkasa belum mencakup seluruh elemen sumber daya manusia perusahaan, hanya ditujukan kepada jajaran manajemen, khususnya kepala divisi masing-masing bidang. Perusahaan tidak memberlakukan NDA kepada seluruh staf atau karyawan operasional. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kepala divisi memiliki akses langsung terhadap informasi strategis dan rahasia dagang perusahaan, sehingga perlu diberikan perlindungan hukum khusus melalui perjanjian tertulis<sup>4</sup>.

Informan 1 menjelaskan tahapan penerapan NDA: dimulai dengan pemberian surat perjanjian kerahasiaan kepada jajaran manajemen oleh Direksi *General Affair* sebagai wakil PT. Raditya Dewata Perkasa. Pada saat proses penerimaan staf, surat kerahasiaan tersebut diberikan untuk dibaca syarat-syaratnya kemudian ditandatangani oleh staf dan Direksi untuk bersama berusaha semaksimal mungkin menjaga kerahasiaan data perusahaan<sup>5</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum berkaitan dengan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yang tercermin dalam ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku<sup>6</sup>. Dalam konteks ini, efektivitas penerapan NDA di PT. Raditya Dewata Perkasa menjadi penting untuk ditelaah guna mengetahui apakah perjanjian tersebut benar-benar mampu melindungi rahasia dagang secara optimal<sup>7</sup>.

Efektivitas ini dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain: adanya kepatuhan para pihak terhadap isi perjanjian, adanya sanksi bagi pelanggar yang dijalankan secara konsisten, serta kemampuan NDA untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi rahasia, khususnya dalam dinamika kerja di era digitalisasi yang sangat rentan terhadap pelanggaran privasi dan kebocoran data<sup>8</sup>.

1. Aspek Kaidah Hukum: NDA PT. Raditya Dewata Perkasa sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, mencakup klausul batasan informasi, jangka waktu, sanksi atas pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari aspek ini, NDA sudah sesuai dengan teori efektivitas.
2. Aspek Penegak Hukum: Penegakan NDA pada perusahaan ini sudah memiliki divisi legal dan pengacara sebagai penasihat hukum, serta manajemen SDM yang seharusnya secara konsisten dan tegas mengawasi kepatuhan terhadap NDA. Namun, dalam pelaksanaannya, penegak hukum terkadang kurang melakukan pengingatan terkait NDA kepada karyawan atau mitra kerja<sup>9</sup>. Oleh karena itu, dari aspek penegak hukum, NDA pada perusahaan PT. Raditya Dewata Perkasa belum terpenuhi secara optimal.
3. Aspek Fasilitas/Sarana Pendukung: Beberapa fasilitas pendukung yang ada meliputi platform digital untuk menyimpan dan memantau dokumen sensitif dengan sistem otorisasi, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Made Surya Bhuana, Manager HRD PT. Raditya Dewata Perkasa, Badung, 29 April 2025.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, 2019, Edisi ke-26; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 110.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2002, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 8.

<sup>8</sup> Rachel Fayza, 2023, “Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement sebagai Optimalisasi Perlindungan Rahasia Dagang” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 15–16.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Wibisana Singgih Wilasa, Vice Director Operational & Business Development PT. Raditya Dewata Perkasa, Denpasar, 6 Mei 2025.

jalur internal untuk melaporkan pelanggaran secara anonim. Namun, sarana pendukung lainnya seperti penggunaan firewall, enkripsi data, audit log, workshop, atau seminar terkait isi dan sanksi dalam NDA secara berkala belum sepenuhnya matang.

4. Aspek Warga Masyarakat (Karyawan/Mitra Kerja): Tingkat kepatuhan pihak yang diatur (karyawan/mitra kerja) memengaruhi efektivitas NDA.

- 1) Ibu Windi (*Supervisor Accounting*): Sudah menandatangani NDA dan memahami larangan menyebarluaskan informasi. Belum pernah mengikuti pelatihan internal, namun merasa tidak terlalu membutuhkan asalkan isi perjanjian jelas. Selalu berhati-hati dalam memberikan data dan berkonsultasi dengan atasan. Tidak khawatir melanggar NDA karena merasa memiliki kontrol diri. Atasan di divisinya selalu mengingatkan untuk tidak membocorkan informasi keuangan<sup>10</sup>.

- 2) Bapak Ngurah (*Supervisor Personalia HRD*): Telah menandatangani NDA dan memahami larangan mengungkapkan data rahasia perusahaan (gaji, administrasi HRD). Pernah disosialisasikan di awal, namun belum ada penyegaran yang menurutnya penting. Merasa lebih mampu menjaga kerahasiaan berkat NDA dan sering diingatkan atasan. Menyarankan agar semua karyawan memahami dan berkomitmen pada NDA<sup>11</sup>.

- 3) Bapak Panji (*Manager IT*): Membenarkan telah menandatangani NDA dan memahami fungsinya sebagai pengaman data perusahaan (keuangan, pelanggan). Tidak khawatir melanggar NDA karena selalu berhati-hati dan mengetahui batasan informasi. Menyatakan pentingnya sosialisasi dan pelatihan internal, terutama di era digital. Saling mengingatkan dengan rekan kerja di IT tentang menjaga data dan keamanan sistem<sup>12</sup>.

- 4) Ibu Ana (*Supervisor Finance*): Telah menandatangani NDA sejak lama dan memahami isinya (kerahasiaan data perusahaan dan pemilik). Perusahaan tidak memberikan sosialisasi lanjutan. Pernah tidak sengaja "keceplosan" informasi ke unit bisnis lain dan sering ragu dalam menyampaikan informasi karena khawatir melanggar NDA. Saling mengingatkan dengan rekan kerja. Pernah ditegur atasan karena menyampaikan informasi rahasia dan mendapat arahan pribadi<sup>13</sup>.

Teori kerahasiaan mendasari pentingnya menjaga informasi yang memiliki nilai ekonomis. Penerapan NDA di PT. Raditya Dewata Perkasa merupakan bentuk konkret upaya perusahaan untuk menjamin informasi penting tidak jatuh ke tangan yang salah. NDA bertindak sebagai mekanisme formal untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap aset tidak berwujud perusahaan.

Teori perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian melibatkan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memenuhi suatu tujuan. NDA, sebagai perjanjian antara perusahaan dan karyawan/mitra kerja, bersifat mengikat dan memiliki syarat-syarat rahasia dagang yang tidak boleh dilanggar, jika dilanggar menimbulkan akibat hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Untuk sah dan mengikat,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wawancara dengan I Gusti Ngurah Arya Putra Erawan, Supervisor Personalia PT. Raditya Dewata Perkasa, Badung, 17 Juli 2025

<sup>12</sup> Wawancara dengan I Gusti Made Panji Indrawinatha, Manager IT PT. Raditya Dewata Perkasa, Badung, 17 Juli 2025

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ni Kadek Putriana Dewi, Supervisor Finance PT. Raditya Dewata Perkasa, Badung, 17 Juli 2025

NDA harus memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara)<sup>14</sup>:

1. Kesepakatan para pihak: NDA ditandatangani secara sukarela oleh direksi dan karyawan/mitra sebagai syarat kerja sama atau hubungan kerja. Tanda tangan menunjukkan kesepakatan eksplisit<sup>15</sup>.
2. Kecakapan para pihak: Perusahaan diwakili pejabat berwenang, dan karyawan/mitra adalah individu yang cakap hukum karena telah berusia dewasa dan memiliki kapasitas hukum. Aspek kecakapan hukum pada NDA yang digunakan perusahaan PT. Raditya Dewata Perkasa tidak ditemukan ketidakcakapan.
3. Objek tertentu: NDA memuat secara eksplisit jenis-jenis informasi yang harus dijaga kerahasiaannya, seperti data operasional, strategi bisnis, dan informasi teknis. Perjanjian harus memiliki objek yang pasti dan dapat ditentukan. Aspek objek tertentu pada NDA PT. Raditya Dewata Perkasa dapat diidentifikasi jelas.
4. Sebab yang halal: Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Tujuan NDA adalah untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Tidak bertentangan dengan hukum, justru mendukung perlindungan rahasia dagang (UU No. 30 Tahun 2000). Aspek sebab yang halal juga terpenuhi. Dengan demikian, secara teori perjanjian, NDA yang diterapkan oleh perusahaan tersebut telah sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum.

Penerapan Non-Disclosure Agreement (NDA) yang dilakukan oleh PT. Raditya Dewata Perkasa memiliki hubungan erat dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Dagang. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang mengatur bahwa ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi berbagai aspek, seperti metode dalam memproduksi, cara mengolah, strategi dalam pemasaran, serta informasi lain yang berkaitan dengan teknologi atau kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan belum diketahui oleh masyarakat luas.<sup>16</sup>

Penerapan yang dilakukan telah sejalan dengan karakteristik Non-Disclosure Agreement (NDA) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa suatu rahasia dagang memperoleh perlindungan hukum apabila informasi yang dimaksud bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang dianggap layak. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa informasi dinilai bersifat rahasia apabila hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak dapat diakses secara umum oleh masyarakat. Ayat (3) mengatur bahwa informasi dikategorikan memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaannya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan atau usaha yang bersifat komersial, atau mampu memberikan peningkatan keuntungan secara finansial. Sementara itu, ayat (4) menjelaskan bahwa informasi dianggap telah dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak yang menguasainya telah melakukan upaya-upaya yang tepat dan wajar untuk melindunginya.

Dalam perusahaan PT. Raditya Dewata Perkasa memiliki hak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2000. Pemilik Rahasia

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, **Hukum Perdata II: Hukum Perikatan**, cet. 12 (Yogyakarta: Liberty, 2016), 78–79.

<sup>15</sup> Dokumen Non-Disclosure Agreement PT. Raditya Dewata Perkasa, 2024, arsip pribadi penulis.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Wibisana Singgih Wilasa, Vice Director Operational & Business Development PT. Raditya Dewata Perkasa, Denpasar, 6 Mei 2025.

Dagang memiliki hak untuk a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Menghadapi tantangan era digitalisasi yang semakin dinamis, pihak manajemen PT. Raditya Dewata Perkasa memainkan peran penting dalam menjaga rahasia dagang perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wibisana Singgih Wilasa selaku Wakil Direktur Pengembangan Bisnis dari PT. Raditya Dewata Perkasa (Informan 2), salah satu strategi utama yang diterapkan adalah memperkuat branding perusahaan secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa identitas perusahaan tetap unik dan mudah dikenali, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penjiplakan oleh pihak luar.

Selain penguatan *branding*, manajemen juga fokus pada produksi dan distribusi konten orisinal. Penciptaan konten yang autentik tidak hanya bertujuan untuk memperkuat posisi perusahaan di mata konsumen, tetapi juga untuk melindungi hasil karya dan informasi strategis agar tidak mudah ditiru atau disalahgunakan oleh kompetitor dalam ekosistem digital yang terbuka. Sementara itu, manajemen juga menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hukum dengan melakukan penyegaran (*refreshment*) dan pengingat (*reminder*) secara berkala mengenai isi dan kewajiban dalam NDA. Upaya ini ditujukan agar seluruh karyawan dan mitra bisnis tetap menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan informasi internal, serta memahami konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Melalui gabungan pendekatan tersebut antara lain branding yang kuat, konten yang orisinal, serta edukasi internal terkait NDA, PT. Raditya Dewata Perkasa membangun sistem perlindungan rahasia dagang yang adaptif, profesional, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan digital saat ini<sup>17</sup>.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, terdapat risiko terbukanya informasi rahasia yang berkaitan dengan data pribadi—yang dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil<sup>18</sup>.

Meskipun hingga saat ini belum pernah terjadi pelanggaran rahasia dagang yang dilaporkan secara resmi oleh pihak manajemen PT. Raditya Dewata Perkasa, perusahaan tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan informasi. Dalam satu kesempatan, sempat ditemukan indikasi yang mengarah pada potensi pelanggaran. Menyikapi hal tersebut, manajemen memilih pendekatan komunikasi persuasif terlebih dahulu dengan pihak yang diduga terlibat, sebagai langkah awal penyelesaian yang bersifat internal dan solutif.

Namun demikian, apabila melalui pendekatan persuasif tidak diperoleh penyelesaian yang memadai atau justru ditemukan adanya niat jahat (*mens rea*) dalam tindakan yang merugikan perusahaan, maka manajemen menyatakan siap untuk melanjutkan permasalahan ke ranah hukum<sup>19</sup>. Dalam kondisi demikian, perusahaan akan didampingi oleh ahli hukum atau kuasa hukum perusahaan guna memastikan proses penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pelanggaran terhadap rahasia dagang, sebagaimana

<sup>17</sup> Sari, D., & Wijaya, B., 2023, “Peran Edukasi Internal dalam Meningkatkan Kepatuhan NDA di Perusahaan Teknologi,” Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 5, No. 1, hal 23–24.

<sup>18</sup> I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “Konsep dan Prinsip Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasarakswati, 30 Oktober 2020, hlm. 2.

<sup>19</sup> Santoso, B., 2022, “Pendekatan Komunikasi Persuasif dalam Penyelesaian Sengketa Internal Perusahaan,” Jurnal Komunikasi Bisnis, Vol. 9, No. 2, 48–49.



diatur dalam Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000, dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman penjara maksimal dua tahun dan/atau denda hingga Rp300 juta.

Usulan Alternatif Solusi dan Mekanisme Implementasi *Non-Disclosure Agreement* yang Lebih Efektif Berdasarkan hasil analisis mengenai efektivitas penerapan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dalam melindungi rahasia dagang di perusahaan PT. Raditya Dewata Perkasa, diketahui bahwa meskipun secara normatif NDA memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi tingkat keberhasilannya. Oleh karena itu, diperlukan alternatif solusi dan mekanisme implementasi yang dapat menunjang pelaksanaan NDA secara lebih efektif, khususnya dalam menghadapi tantangan era digitalisasi.

1. Pertama, perusahaan dapat mempertimbangkan penerapan sistem NDA berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem manajemen informasi internal perusahaan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan tanda tangan elektronik, autentikasi ganda (multi-factor authentication), serta pelacakan akses data oleh pihak internal. Dengan demikian, informasi rahasia yang bersifat digital dapat lebih terlindungi, dan pelanggaran terhadap ketentuan NDA dapat ditelusuri secara jelas.
2. Kedua, perlu dilakukan penguatan terhadap isi perjanjian NDA, khususnya dalam aspek klausul perlindungan pasca hubungan kerja, sanksi hukum terhadap pelanggaran, dan pengaturan ruang lingkup informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang. Dengan klausul yang lebih tegas dan komprehensif, maka pihak yang terikat dalam NDA memiliki batasan dan tanggung jawab hukum yang lebih jelas.
3. Ketiga, penting bagi perusahaan untuk memberikan edukasi dan pelatihan secara berkala kepada karyawan, mitra bisnis, maupun pihak ketiga terkait pentingnya menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Kegiatan ini dapat menjadi bentuk preventif dalam membangun kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap isi perjanjian yang telah disepakati.
4. Keempat, perusahaan disarankan untuk membentuk tim atau unit kerja khusus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan NDA, termasuk melakukan evaluasi kepatuhan, penyimpanan data rahasia secara aman, dan penanganan dugaan pelanggaran. Adanya tim pengawas akan memperkuat sistem perlindungan rahasia dagang dari sisi pengawasan internal.

Dengan diterapkannya alternatif solusi dan strategi implementasi tersebut, diharapkan penerapan NDA di PT. Raditya Dewata Perkasa dapat berjalan lebih efektif, serta dapat menjadi acuan atau model perlindungan rahasia dagang yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika dunia usaha pada era digitalisasi.

Penerapan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) sebagai upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang menjadi semakin signifikan dalam menghadapi era digitalisasi. Perusahaan-perusahaan, termasuk PT. Raditya Dewata Perkasa, sangat bergantung pada informasi bisnis yang bersifat rahasia seperti data pelanggan, strategi pemasaran, inovasi produk, serta proses operasional internal<sup>20</sup>. Informasi tersebut menjadi aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memerlukan perlindungan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang<sup>21</sup>. Implementasi NDA sering kali menjadi upaya perlindungan dalam menghadapi hambatan

---

<sup>20</sup> Ahmad, M. Ramadhan., 2021, **Perlindungan Rahasia Dagang dalam Perspektif Hukum Bisnis**. Bandung: Refika Aditama, hal 19.

<sup>21</sup> Luh Putu Dwi, P., 2023, "**Peran NDA dalam Menjaga Rahasia Dagang di Era Siber.**" Jurnal Hukum Bisnis dan Inovasi Digital Vol. 4 No. 1, hal 90–102.

yang kompleks, baik dari dalam perusahaan maupun dari pengaruh eksternal. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara menyeluruh faktor-faktor yang menjadi penghalang efektifnya penerapan NDA<sup>22</sup>.

Berdasarkan hasil pembicaraan di luar wawancara dengan Bapak Made Surya Bhuana selaku Manager HRD dari PT. Raditya Dewata Perkasa (Informan 1), faktor-faktor internal yang menghambat dalam penerapan NDA dalam melindungi rahasia dagang di perusahaan PT. Raditya Dewata Perkasa terlebih lagi pada era digitalisasi antara lain karyawan yang resign tidak sesuai prosedur, tanda tangan berkaitan dengan NDA diwakilkan oleh vice director karena direksi general affair cuti hamil. Dalam penerapan Non-Disclosure Agreement (NDA), setiap pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pelanggaran terhadap rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, melanggar kesepakatan yang telah dibuat, atau mengabaikan kewajiban baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Sementara itu, Pasal 14 undang-undang yang sama menegaskan bahwa seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila memperoleh atau menguasai informasi tersebut melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 15 mengatur bahwa tindakan yang disebut dalam Pasal 13 tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran. Pengecualian ini meliputi:

1. Pengungkapan rahasia dagang atau pemanfaatannya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
2. Kegiatan rekayasa ulang (*reverse engineering*) terhadap produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang pihak lain, sepanjang dilakukan semata-mata untuk tujuan pengembangan produk lebih lanjut yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wibisana Singgih Wilasa selaku Wakil Direktur Pengembangan Bisnis dari PT. Raditya Dewata Perkasa (Informan 2), salah satu kendala utama dalam penerapan NDA di PT. Raditya Dewata Perkasa adalah fakta bahwa tidak semua karyawan diminta menandatangani NDA secara formal. Hanya jajaran manajemen, seperti kepala divisi, yang terlibat secara langsung dalam perjanjian ini, sedangkan karyawan operasional tidak dilibatkan secara kontraktual. Hal ini menciptakan celah hukum dan operasional dalam sistem perlindungan rahasia dagang, karena sebagian besar pelaksana di lapangan justru tidak terikat secara langsung oleh perjanjian hukum yang dimaksudkan untuk menjaga informasi sensitif perusahaan<sup>23</sup>.

Dalam konteks ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi sangat relevan. Teori ini menyatakan bahwa hukum dapat berjalan efektif apabila kaidah hukum itu sendiri diterapkan secara konsisten, didukung oleh aparat penegak hukum, memiliki sarana pendukung yang memadai, dan diterima oleh masyarakat<sup>24</sup>. Ketika hanya sebagian kecil dari personel perusahaan yang menandatangani NDA, maka kaidah hukum tersebut gagal menjangkau keseluruhan subjek hukum yang seharusnya tunduk pada perjanjian tersebut.

---

<sup>22</sup> Nurhayati., 2022, "Tantangan Perlindungan Informasi Rahasia dalam Era Digitalisasi." Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi Vol. 5 No. 2, hal 180–193.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Wibisana Singgih Wilasa, Vice Director Operational Business & Development PT. Raditya Dewata Perkasa, Denpasar, 5 Mei 2025

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 2019, Edisi ke-26; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 110.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa asas perjanjian dalam teori perjanjian, yaitu asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang), tidak dapat berlaku maksimal karena sebagian pihak yang seharusnya terikat justru tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian. Dalam hal ini, karyawan operasional tidak memiliki kewajiban hukum eksplisit untuk menjaga kerahasiaan informasi, sehingga apabila terjadi kebocoran, perusahaan kesulitan menuntut pertanggungjawaban hukum dari mereka. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan pelaksanaan, terutama dalam aspek kesepakatan dan cakupan subjek hukum.

Hambatan dalam penegakan Non-Disclosure Agreement (NDA) di PT. Raditya Dewata Perkasa tidak hanya bersumber dari aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip teori hukum, khususnya teori efektivitas hukum. Menurut teori ini, suatu aturan hukum dianggap efektif jika mampu memengaruhi perilaku masyarakat dan ditaati dalam praktik. Namun dalam kenyataannya, perjanjian NDA yang telah dibuat belum sepenuhnya berhasil menimbulkan efek jera atau kepatuhan, khususnya karena minimnya mekanisme internal yang mampu mengawasi dan menindak pelanggaran secara cepat dan tegas. Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang responsif terhadap adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat<sup>25</sup>.

Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas hukum yang maksimal, perusahaan harus memperluas jangkauan NDA hingga ke seluruh karyawan, memperkuat pemahaman isi perjanjian melalui pelatihan rutin, serta membangun sistem internal yang mampu menanamkan kesadaran akan nilai strategis dari kerahasiaan. Kombinasi penerapan teori efektivitas, teori kerahasiaan, dan teori perjanjian ini akan mendorong NDA berfungsi secara nyata sebagai instrumen perlindungan hukum yang kuat dalam era digital.

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan karyawan maupun mitra bisnis juga menjadi kendala signifikan. Banyak pihak yang menandatangani NDA hanya menganggapnya sebagai formalitas administratif tanpa memahami sepenuhnya isi dan implikasi hukumnya. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan sikap yang kurang serius dalam menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Dalam beberapa kasus, informasi penting dibagikan secara sembarangan karena ketidaktahuan bahwa tindakan tersebut melanggar perjanjian yang sudah mereka tanda tangani. Dalam konteks ini, teori perjanjian sangat relevan. Menurut teori ini, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Artinya, ketika seseorang menandatangani NDA, ia secara sadar dan sukarela telah sepakat untuk tidak membocorkan informasi rahasia.

Teori kerahasiaan juga menjadi landasan penting dalam memahami pentingnya pelaksanaan NDA. Teori ini menekankan bahwa kerahasiaan merupakan elemen utama dalam menjaga keamanan informasi, yang hanya dapat terwujud jika terdapat sistem klasifikasi data, kontrol akses, dan kesadaran individu dalam menjaga integritas informasi. Pada era transformasi digital yang semakin masif, perusahaan tidak lagi hanya bersaing pada aspek produk atau jasa, tetapi juga pada kecepatan dan keamanan pengelolaan informasi. Rahasia dagang yang dulunya bersifat fisik dan terbatas kini telah

---

<sup>25</sup> Lis Julianti, Anak Agung Wiwik Sugiantari, 2020, “**Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Dengan Teknik “Phising” Pada Transaksi Perbankan**”, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020, Denpasar, hal 101.

berevolusi menjadi aset digital yang sangat rentan terhadap kebocoran dan eksploitasi. Di tengah peluang yang ditawarkan oleh teknologi, muncul pula tantangan-tantangan baru yang menguji sejauh mana instrumen hukum seperti NDA mampu memberikan perlindungan secara efektif. Maka dari itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana faktor eksternal dan arus digitalisasi memberi pengaruh terhadap efektivitas penerapan NDA dalam konteks bisnis modern. Salah satu tantangan eksternal utama terhadap efektivitas NDA adalah persaingan bisnis yang semakin agresif, terutama di sektor industri kreatif, teknologi, dan manufaktur. Faktor lainnya adalah keterbatasan dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, yang kerap kali tidak secara tegas mendukung klausul pembatasan kerja atau *non-compete*, yang menjadi bagian penting dari NDA<sup>26</sup>.

Selain itu, hambatan hukum lintas yurisdiksi juga menjadi tantangan, terutama ketika perusahaan bekerja sama atau memiliki relasi bisnis dengan pihak luar negeri. Perbedaan sistem hukum antar negara menyulitkan proses penegakan jika terjadi pelanggaran oleh pihak asing, karena tidak semua negara memiliki perlindungan yang sama terhadap rahasia dagang dan NDA<sup>27</sup>. Era digitalisasi membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi perlindungan informasi rahasia. Teknologi seperti *cloud computing*, media sosial, dan perangkat portabel menjadi celah potensial bagi tersebarnya informasi rahasia yang sebenarnya telah diatur dalam NDA<sup>28</sup>.

Tidak jarang, pelanggaran terjadi secara tidak sadar, seperti membagikan tangkapan layar presentasi internal atau dokumen proyek yang bersifat rahasia melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Tantangan ini menguji sejauh mana NDA mampu mengontrol penggunaan informasi dalam dunia digital yang serba cepat dan nyaris tanpa batas. Bahkan, meskipun sanksi telah disebutkan secara jelas dalam perjanjian, proses identifikasi pelaku dan penegakan hukum atas pelanggaran digital membutuhkan alat forensik dan dukungan hukum digital yang memadai. NDA yang bersifat preventif sering kali tidak mampu mengimbangi kecepatan ini, terutama jika tidak didukung oleh sistem pemantauan dan kontrol digital yang terintegrasi. Budaya kerja yang tidak menekankan pentingnya kerahasiaan informasi juga menjadi penghambat efektivitas NDA. Oleh karena itu, membangun budaya perusahaan yang berbasis pada integritas dan tanggung jawab menjadi bagian penting dari strategi perlindungan rahasia dagang<sup>29</sup>. Lemahnya kesadaran hukum di masyarakat, kesadaran hukum merupakan bagian penting dari keberhasilan implementasi NDA. Namun, dalam praktiknya, banyak karyawan atau mitra bisnis yang menandatangani NDA tanpa memahami isi dan konsekuensi hukumnya.

Ketidaksiapan regulasi dan infrastruktur digital, meskipun Indonesia telah memiliki UU ITE dan UU Rahasia Dagang, regulasi terkait perlindungan data dan keamanan digital masih belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri di era digital. Belum adanya standar baku nasional terkait perlindungan informasi rahasia membuat penerapan NDA bersifat interpretatif dan lemah secara penegakan hukum. Di sisi lain, infrastruktur digital di banyak perusahaan, termasuk PT. Raditya Dewata Perkasa, belum sepenuhnya

---

<sup>26</sup> Arif Fajri Alkad dan Edith Ratna Mulyaningrum, 2010, “**Aspek Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja**,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 10, No. 3, hal 17.

<sup>27</sup> Wahyuni, N. D., 2022, “**Perbandingan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional**,” Jurnal Dharmasisya Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 2, No. 2, hal 221–222.

<sup>28</sup> La Cloudeka, 2023, “**Pentingnya Menjaga Keamanan Data di Era Digital**,” Cloudeka.id, <https://www.cloudeka.id/id/berita/web-sec/pentingnya-menjaga-keamanan-data-di-era-digital/>

<sup>29</sup> Richo R. Permana et al., 2022, “**Pengaruh Budaya Organisasi dan Kesadaran Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Kantor Dinas Komisi Pemilihan Umum**,” Jurnal Ilmiah, Vol. 5, No. 2, hal 112.

dilengkapi dengan sistem keamanan seperti enkripsi, *firewall*, atau kontrol akses berbasis peran.

Ketergantungan pada teknologi pihak ketiga, banyak perusahaan saat ini menggunakan layanan pihak ketiga seperti *cloud storage* atau perangkat lunak bisnis untuk menyimpan dan mengelola data sensitif. Jika perjanjian dengan penyedia layanan ini tidak memuat klausul kerahasiaan yang kuat dan terikat hukum, maka informasi rahasia perusahaan menjadi rentan. Dalam hal ini, NDA internal saja tidak cukup karena tidak mencakup hubungan hukum dengan pihak ketiga penyedia teknologi.

#### IV Kesimpulan

1. Penerapan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) di PT. Raditya Dewata Perkasa dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dalam melindungi rahasia dagang perusahaan. Meskipun NDA telah diberlakukan sebagai bentuk komitmen hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi, penerapannya yang terbatas hanya pada jajaran manajemen membuat sebagian besar karyawan tidak secara langsung terikat oleh ketentuan hukum tersebut. Selain itu, pendekatan penyelesaian pelanggaran yang cenderung persuasif, minimnya pemahaman karyawan terhadap isi dan sanksi NDA, serta belum optimalnya sistem keamanan digital, menunjukkan bahwa instrumen ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, agar efektivitas NDA dapat meningkat, perusahaan perlu memperluas cakupan penerapan, memperkuat edukasi internal, serta mengintegrasikan kebijakan ini dengan sistem pengawasan dan perlindungan digital yang lebih komprehensif.
2. Beberapa faktor-faktor penghambat yang ditemukan meliputi faktor internal yang paling menonjol adalah terbatasnya pemahaman sebagian karyawan terhadap isi dan konsekuensi hukum dari NDA, minimnya pelatihan serta edukasi terkait pentingnya menjaga kerahasiaan informasi, dan lemahnya pengawasan terhadap implementasi perjanjian tersebut di luar lingkup manajemen. Sementara itu, secara eksternal, tantangan muncul dari semakin kompleksnya ancaman digital seperti risiko kebocoran data dan keterlibatan pihak ketiga yang tidak seluruhnya terikat oleh sistem keamanan internal perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun NDA telah diterapkan, keberhasilannya masih terkendala oleh aspek sumber daya manusia, sistem pengawasan, serta kesiapan infrastruktur keamanan informasi di era digitalisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Insan Budi Maulana (Selanjutnya Disebutinsan Busi Maulana I), 2009, Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, hal 153.
- Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang
- I Gusti Gede Mahendra Adi Putra, Ketut Sukawati Lanang P Perbawa, 2021, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018
- Wawancara dengan Made Surya Bhuana, Manager HRD PT. Raditya Dewata Perkasa, Badung, 29 April 2025.
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 2019, Edisi ke-26; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 110.

- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 8.
- Rachel Fayza, 2023, “Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement sebagai Optimalisasi Perlindungan Rahasia Dagang” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 15–16.
- Wawancara dengan Wibisana Singgih Wilasa, Vice Director Operational & Business Development PT. Raditya Dewata Perkasa, Denpasar, 6 Mei 2025.
- Wawancara dengan I Gusti Ngurah Arya Putra Erawan, Supervisor Personalia PT. Raditya Dewata Perkasa, Badung, 17 Juli 2025
- Wawancara dengan I Gusti Made Panji Indrawinatha, Manager IT PT. Raditya Dewata Perkasa, Badung, 17 Juli 2025
- Wawancara dengan Ni Kadek Putriana Dewi, Supervisor Finance PT. Raditya Dewata Perkasa, Badung, 17 Juli 2025
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata II: Hukum Perikatan*, cet. 12 (Yogyakarta: Liberty, 2016), 78–79.
- Dokumen Non-Disclosure Agreement PT. Raditya Dewata Perkasa, 2024, arsip pribadi penulis.
- Wawancara dengan Wibisana Singgih Wilasa, Vice Director Operational & Business Development PT. Raditya Dewata Perkasa, Denpasar, 6 Mei 2025.
- Sari, D., & Wijaya, B., 2023, “Peran Edukasi Internal dalam Meningkatkan Kepatuhan NDA di Perusahaan Teknologi,” *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1, hal 23–24.
- Santoso, B., 2022, “Pendekatan Komunikasi Persuasif dalam Penyelesaian Sengketa Internal Perusahaan,” *Jurnal Komunikasi Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 48–49.
- Ahmad, M. Ramadhan., 2021, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama, hal 19.
- Luh Putu Dwi, P., 2023, “Peran NDA dalam Menjaga Rahasia Dagang di Era Siber.” *Jurnal Hukum Bisnis dan Inovasi Digital* Vol. 4 No. 1, hal 90–102.
- Nurhayati., 2022, “Tantangan Perlindungan Informasi Rahasia dalam Era Digitalisasi.” *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi* Vol. 5 No. 2, hal 180–193.
- Wawancara dengan Wibisana Singgih Wilasa, Vice Director Operational Business & Development PT. Raditya Dewata Perkasa, Denpasar, 5 Mei 2025
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 2019, Edisi ke-26; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 110.
- Lis Julianti, Anak Agung Wieik Sugiantari, 2020, “Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Dengan Teknik “Phising” Pada Transaksi Perbankan”, *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, Denpasar, hal 101.
- Arif Fajri Alkad dan Edith Ratna Mulyaningrum, 2010, “Aspek Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 10, No. 3, hal 17.
- Wahyuni, N. D., 2022, “Perbandingan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,” *Jurnal Dharmasisya Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hal 221–222.
- La Cloudeka, 2023, “Pentingnya Menjaga Keamanan Data di Era Digital,” *Cloudeka.id*, <https://www.cloudeka.id/id/berita/web-sec/pentingnya-menjaga-keamanan-data-di-era-digital/>

Richo R. Permana et al., 2022, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Kesadaran Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Kantor Dinas Komisi Pemilihan Umum,” *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 2, hal 112.